



**SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

**INSTRUKSI SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 56 TAHUN 2018

TENTANG

**PENUGASAN UNTUK MELAKUKAN VERIFIKASI DAN PENINJAUAN LAPANGAN
TERHADAP PELAKSANAAN PEMENUHAN TAMBAHAN KONTRIBUSI TERKAIT
PENYELENGGARAAN REKLAMASI PANTAI UTARA JAKARTA**

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

Dalam rangka verifikasi dan peninjauan lapangan terhadap pelaksanaan pemenuhan tambahan kontribusi terkait penyelenggaraan reklamasi Pantai Utara Jakarta, dengan ini menginstruksikan :

- Kepada** : 1. Kepala Badan Pengelola Aset Daerah Provinsi DKI Jakarta
2. Kepala Dinas Bina Marga Provinsi DKI Jakarta
3. Kepala Dinas Sumber Daya Air Provinsi DKI Jakarta
4. Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi DKI Jakarta
5. Kepala Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan Provinsi DKI Jakarta
6. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi DKI Jakarta

Untuk :

KESATU : Melakukan verifikasi dan peninjauan lapangan terhadap pelaksanaan pemenuhan tambahan kontribusi terkait penyelenggaraan reklamasi Pantai Utara Jakarta dengan masing-masing tugas sebagaimana berikut :

- a. Kepala Badan Pengelola Aset Daerah Provinsi DKI Jakarta
1. Mengumpulkan seluruh dokumen Berita Acara Serah Terima (BAST) pemenuhan tambahan kontribusi terkait penyelenggaraan reklamasi Pantai Utara Jakarta beserta dokumen-dokumen pendukung lainnya dan lain-lain.
 2. Mengumpulkan dokumen kepemilikan tanah yang pernah diterbitkan pada pulau reklamasi beserta dokumen-dokumen pendukung lainnya.
- b. Kepala Dinas Bina Marga Provinsi DKI Jakarta
1. Mengumpulkan seluruh dokumen administrasi dan dokumen teknis (IMP, trase, pemeriksaan teknis dan lain-lain) beserta dokumen-dokumen pendukung lainnya terkait pemenuhan tambahan kontribusi seperti Pembangunan Jalan, Pedestrian dan lain-lain.

2. Melaksanakan pemeriksaan lapangan untuk mengetahui kondisi fisik tambahan kontribusi yang telah dilaksanakan agar dapat mengetahui kesesuaiannya dengan standar pekerjaan yang berlaku.
- c. Kepala Dinas Sumber Daya Air Provinsi DKI Jakarta
1. Mengumpulkan seluruh dokumen administrasi dan dokumen teknis (IMP, trase, pemeriksaan teknis dan lain-lain) beserta dokumen-dokumen pendukung lainnya terkait pemenuhan tambahan kontribusi seperti pembangunan jalan inspeksi, pengerukan waduk, pembangunan rumah pompa dan lain-lain.
 2. melaksanakan pemeriksaan lapangan untuk mengetahui kondisi fisik tambahan kontribusi yang telah dilaksanakan agar dapat mengetahui kesesuaiannya dengan standar pekerjaan yang berlaku.
- d. Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi DKI Jakarta
1. Mengumpulkan seluruh dokumen administrasi dan dokumen teknis (IMB, Pemeriksaan Teknis dan lain-lain) beserta dokumen-dokumen pendukung lainnya terkait pemenuhan tambahan kontribusi seperti pembangunan Rumah Susun dan lain-lain.
 2. Melaksanakan pemeriksaan lapangan untuk mengetahui kondisi fisik tambahan kontribusi yang telah dilaksanakan agar dapat mengetahui kesesuaiannya dengan standar pekerjaan yang berlaku.
- e. Kepala Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan Provinsi DKI Jakarta
1. Mengumpulkan seluruh dokumen administrasi dan dokumen teknis (trase dan lain-lain) beserta dokumen-dokumen pendukung lainnya terkait pemenuhan tambahan kontribusi dan lain-lain.
 2. Melaksanakan pemeriksaan lapangan untuk mengetahui kondisi fisik tambahan kontribusi yang telah dilaksanakan agar dapat mengetahui kesesuaiannya dengan standar pekerjaan yang berlaku.
- f. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi DKI Jakarta mengumpulkan seluruh dokumen perizinan yang sedang atau telah diterbitkan (IMB, IMP, trase dan lain-lain) beserta dokumen-dokumen pendukung lainnya terkait pemenuhan tambahan kontribusi.

KEDUA : Menyampaikan copy seluruh dokumen administrasi dan dokumen teknis yang telah dikumpulkan sebagaimana dimaksud diktum KESATU kepada Badan Koordinasi Pengelolaan Reklamasi Pantai Utara Jakarta dengan melampirkan : laporan, foto, peta orientasi serta dokumen-dokumen pendukung lainnya

- KETIGA** : Format pelaporan verifikasi dokumen perizinan dan pelaksanaan pemenuhan tambahan kontribusi terkait penyelenggaraan reklamasi Pantai Utara Jakarta sebagaimana format terlampir
- KEEMPAT** : Hasil Verifikasi dan Peninjauan Lapangan agar dilaporkan pada rapat koordinasi pada tanggal 2 Juli 2018

Instruksi Sekretaris Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 29 Juni 2018

Sekretaris Daerah Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta
Selaku

Ketua Badan Koordinasi Pengelolaan
Reklamasi Pantai Utara Jakarta,



Saefullah
NIP 196402111984031002

Tembusan :

1. Gubernur Provinsi DKI Jakarta
2. Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta
3. Para Asisten Sekda Provinsi DKI Jakarta

TABEL VERIFIKASI LAPANGAN PELAKSANAAN TAMBAHAN KONTRIBUSI
REKLAMASI PANTAI UTARA JAKARTA

No.	Nama Pengembang	Jenis Kewajiban	Dukungan Administrasi (Surat, Dokumen, Izin dan lain-lain)	Lokasi	Spesifikasi Teknis		Kondisi Eksisting		Keterangan
					Volume (Luas, Dimensi dan lain-lain)	Kesesuaian Dengan Standard	Baik	Perlu Perbaikan	
1.									
2.									
dst.									

Jakarta,

Kepala Dinas.....
Provinsi DKI Jakarta
Selaku
Verifikator,

Tanda tangan
Nama Jelas

- Dokumen Pendukung :
1. Foto-foto/dokumentasi lapangan
 2. Peta orientasi lokasi
 3. Dokumen lain-lain